



BUPATI DELI SERDANG

PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG

NOMOR 7 TAHUN 2015

TENTANG

KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DELI SERDANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kehidupan Kabupaten Deli Serdang yang tertib tenteram, nyaman, bersih dan indah, diperlukan adanya pengaturan di bidang ketentraman dan ketertiban umum yang mampu melindungi warga masyarakat dan prasarana umum beserta kelengkapannya.
 - b. bahwa penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat menjadi urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang dalam pelaksanaannya harus dijalankan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang ketentraman dan Ketertiban Umum.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten di dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4473);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana telah diubah dan UU Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4944);
10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
11. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
13. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
14. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) ;
15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
16. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145 ;

18. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744 ;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2010 tentang Ketentraman dan Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Penegakan Hak Azasi Manusia;
21. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13/Permentan/OT.140/1/2010 Tahun 2010 tentang Persyaratan Rumah Potong Hewan Ruminansia dan Unit Penanganan Daging;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 509);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Izin Usaha Pertambangan;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perizinan Tertentu;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG

dan

BUPATI DELI SERDANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Deli Serdang;

2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
4. Bupati adalah Bupati Deli Serdang;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Deli Serdang;
7. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Deli Serdang;
8. Ketenteraman dan Ketertiban umum adalah suatu keadaan dimana pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara tertib, teratur, nyaman dan tenteram;
9. Jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas umum;
10. Jalur hijau adalah setiap jalur daerah milik jalan (Damija) yang terbuka sesuai dengan rencana kota yang peruntukan penataan dan pengawasannya dilakukan pemerintah daerah;
11. Taman adalah sebidang tanah yang merupakan bagian dari ruang terbuka hijau kota yang mempunyai fungsi tertentu yang ditata dengan serasi, lestari dengan menggunakan material taman, buatan dan unsur alam dan mampu menjadi areal penyerapan air, dipergunakan dan diolah untuk pertamanan.
12. Tempat Umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh pemerintah, swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat termasuk didalamnya adalah semua gedung gedung perkantoran milik Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang, gedung perkantoran umum dan pusat perbelanjaan.
13. Badan adalah perseroan terbatas, perseroan komander, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama bentuk apapun, persekutuan firma, kongsi, perkumpulan, koperasi yayasan atau lembaga dan bentuk hukum tetap.
14. Pedagang Kaki Lima adalah seseorang yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan jasa yang menempati tempat-tempat prasarana pemerintah dan fasilitas umum baik yang mendapat izin dari Pemerintah Daerah maupun yang tidak mendapatkan izin pemerintah daerah antara lain badan jalan, trotoar, saluran air, jalur hijau, taman bawah jembatan, jembatan penyeberangan.
15. Parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan bermotor dan tempat untuk menurunkan serta menaikkan orang dan/atau barang yang bersifat tidak segera.
16. Hiburan adalah segala macam atau jenis keramaian, pertunjukan, permainan atau segala bentuk usaha yang dapat dinikmati oleh setiap orang dengan nama dan dalam bentuk apapun, dimana untuk menonton serta menikmatinya atau mempergunakan fasilitas yang disediakan baik dengan dipungut bayaran maupun tidak dipungut bayaran.
17. Ternak potong adalah hewan untuk keperluan dipotong yaitu sapi, kerbau, domba, babi, kuda dan hewan lainnya yang lazim dikomsumsi.

18. Pemasukan ternak adalah kegiatan memasukkan ternak dari luar Daerah Kabupaten Deli Serdang untuk keperluan dipotong dan/atau diperdagangkan.
19. Pencemaran adalah akibat-akibat pembusukan, pendinginan, pembuangan sisa-sisa pengelolaan dari pabrik, sampah minyak, atau asap akibat dari pembakaran segala macam bahan kimia yang dapat menimbulkan pencemaran dan berdampak buruk terhadap lingkungan, kesehatan umum dan kehidupan hewani/nabati.
20. Keadaan darurat adalah suatu keadaan yang menyebabkan baik orang maupun badan dapat melakukan tindakan tanpa meminta izin kepada pejabat yang berwenang untuk melakukan pencegahan, penanganan dan penyelamatan atas bahaya yang mengancam keselamatan jiwa manusia.
21. Lingkungan hidup adalah suatu ruang dengan semua benda, keadaan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
22. Jalur Hijau adalah Daerah (tempat dan/atau lapangan) yang ditanami rumput dan tanaman yang berfungsi menyegarkan hawa di kota dan tidak boleh digunakan untuk bangunan perumahan, perkantoran dan sebagainya.
23. Bantaran Sungai adalah lahan yang terdapat pada kedua sisi kiri dan kanan sepanjang sungai yang dihitung dari tepi sampai dengan kaki sungai sebelah kanan;
24. Penumpang adalah setiap orang yang berada dalam kendaraan.
25. Pedagang Asongan yaitu orang yang menjual barang yang selalu tidak menetap atau selalu berpindah-pindah dengan cara menyodorkan dagangannya kepada pembeli seperti diperempatan jalan di kota-kota, halte, terminal, bus dll.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Daerah ini adalah sebagai landasan hukum yang menyelaraskan kepentingan masyarakat agar tidak saling mengganggu atau merugikan satu sama lain sehingga tercipta kondisi yang kondusif, aman, nyaman dan tenteram.
- (2) Tujuan pengaturan tentang ketentraman dan ketertiban umum yaitu untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat pada usaha menjaga dan memelihara ketentraman dan ketertiban umum secara tidak langsung menunjang pembangunan yang berkesinambungan.

BAB III
RUANG LINGKUP PENGATURAN
Pasal 3

Peraturan Daerah ini mengatur upaya-upaya untuk mewujudkan terselenggaranya ketentraman dan ketertiban umum di Kabupaten Deli Serdang yang meliputi :

1. Tertib Sosial;
2. Tertib Kesehatan;
3. Tertib Jalur Hijau, Tanaman dan Tempat Umum;
4. Tertib Sungai, Saluran, Kolam dan Lepas Pantai;
5. Tertib Lingkungan;
6. Tertib Usaha dan Usaha Tertentu;
7. Tertib Bangunan;
8. Tertib Jalan, Angkutan Jalan dan Sungai;

9. Tertib Tempat Hiburan dan Keramaian ; dan
10. Tertib Peran Serta Masyarakat.

Bagian Kesatu
TERTIB SOSIAL
Pasal 4

- (1) Setiap orang atau badan dilarang meminta bantuan atau sumbangan yang dilakukan sendiri-sendiri dan/atau bersama-sama di jalan, pasar, kenderaan umum, lingkungan, pemukiman, rumah sakit, sekolah dan kantor.
- (2) Permintaan bantuan atau sumbangan untuk kepentingan sosial dan kemanusiaan pada tempat selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan izin oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk
- (3) Tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. Supermarket/mall;
 - b. Rumah makan;
 - c. Stasiun;
 - d. Terminal;
 - e. Pelabuhan udara/laut;
 - f. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU);
 - g. Penyelenggaraan pameran/bazar amal;
 - h. Tempat hiburan/rekreasi;
 - i. Hotel.

Pasal 5

Setiap orang atau badan dilarang :

- a. Menjadi pengemis, pengamen, pedagang asongan dan pengelap mobil;
- b. Menyuruh orang lain untuk menjadi pengemis, pengamen, pedagang asongan dan pengelap mobil;
- c. Membeli kepada pedagang asongan atau memberikan sejumlah uang atau barang kepada pengemis, pengamen dan pengelap mobil;

Pasal 6

Setiap orang yang mengidap penyakit yang meresahkan masyarakat tidak diperkenankan berada di jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum lainnya.

Pasal 7

- (1) Setiap orang dilarang bertingkah laku dan/atau berbuat asusila di jalan jalur hijau, taman dan/atau tempat-tempat umum lainnya.
- (2) Setiap orang dilarang:
 - a. Menjadi pekerja seks komersial (PSK);
 - b. Menyuruh, memfasilitasi, membujuk, memaksa orang lain untuk menjadi pekerja seks komersial (PSK);
 - c. Memakai jasa pekerja seks komersial (PSK).

Pasal 8

Setiap Orang atau badan dilarang menyediakan dan /atau menggunakan bangunan atau rumah sebagai tempat untuk berbuat asusila.

Pasal 9

Setiap orang atau badan dilarang menyelenggarakan dan/atau melakukan segala bentuk kegiatan perjudian.

Pasal 10

Setiap orang atau badan dilarang :

1. Menyediakan tempat dan menyelenggarakan segala bentuk undian dengan memberikan hadiah dalam bentuk apapun.
2. Setiap orang atau badan dilarang menarik dana dari masyarakat dengan dalih melipatgandakan uang dalam bentuk usaha Multilevel Marketing Kecuali mendapat Izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuksesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Setiap orang dilarang mengedarkan, menyimpan dan menjual minuman beralkohol tanpa izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Bagian Kedua TERTIB KESEHATAN Pasal 12

(1) Setiap orang atau badan dilarang :

- a. Mendirikan dan/ atau menyelenggarakan sarana pelayanan kesehatan;
- b. Menyelenggarakan dan/atau melakukan praktik pengobatantradisional/kebathinan;
- c. Membuat, meracik, menyimpan dan menjual obat-obat ilegal dan/atau obat palsu.

(2) Penyelenggaraan praktik pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dapat diizinkan apabila memenuhi syarat-syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 13

(1) Setiap orang atau badan dilarang :

- a. Menyelenggarakan dan/atau melakukan praktik berbentuk sauna/mandi uap;
- b. Menyelenggarakan dan/atau melakukan praktik pengobatan berbentuk terapi;

(2) Penyelenggaraan praktik pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dapat diizinkan apabila memenuhi syarat-syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Bagian Ketiga
TERTIB JALUR HIJAU, TAMAN DAN TEMPAT UMUM
Pasal 14

Setiap orang atau badan dilarang :

- a. Memasuki atau berada di jalur hijau atau taman yang bukan untuk umum;
- b. Melakukan perbuatan atau tindakan dengan alasan apapun yang dapat merusak pagar, jalur hijau, atau taman, beserta kelengkapannya;
- c. Bertempat tinggal di jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum;
- d. Menyalahgunakan atau mengalihkan fungsi jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum;
- e. Berdiri dan/atau duduk pada sandaran jembatan dan pagar sepanjang jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum;
- f. Melompati, atau menerobos sandaran jembatan atau pagar sepanjang jalan, jalur hijau dan taman;
- g. Memotong, menebang pohon atau tanaman yang tumbuh di sepanjang jalan, jalur hijau dan taman;
- h. Membuang sisa makanan dan/atau sampah pada bangku taman.

Bagian Keempat
TERTIB SUNGAI, SALURAN, KOLAM DAN LEPAS PANTAI
Pasal 15

Setiap orang dilarang :

- a. Membangun tempat mandi cuci kakus, hunian/tempat tinggal atau tempat usaha di atas saluran sungai dan bantaran sungai serta di dalam kawasan setu, waduk dan danau;
- b. Memasang/menempatkan kabel atau pipa di bawah atau melintasi saluran sungai serta di dalam kawasan setu, waduk dan danau kecuali dengan izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk

Pasal 16

- (1) Setiap orang dilarang mandi, membersihkan anggota badan, mencuci pakaian, kendaraan atau benda-benda dan/atau memandikan hewan di kolam-kolam kelengkapan keindahan kota;
- (2) Setiap orang dilarang mengambil air dari air mancur, kolam-kolam kelengkapan keindahan kota dan tempat lainnya yang sejenis kecuali apabila hal ini dilaksanakan oleh petugas untuk kepentingan dinas.
- (3) Setiap orang dilarang memanfaatkan air sungai dan danau untuk kepentingan usaha kecuali atas izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 17

- (1) Setiap orang atau badan dilarang menangkap ikan dan hasil laut lainnya dengan menggunakan bahan peledak atau bahan/alat yang dapat merusak kelestarian lingkungan di perairan lepas pantai;
- (2) Setiap orang atau badan dilarang mengambil pasir laut dan terumbu karang yang dapat merusak kelestarian lingkungan biota laut sebatas 12 (dua belas) mil laut kecuali mendapat izin dari instansi yang berwenang;

- (3) Setiap orang atau badan dilarang membuang limbah bahan berbahaya dan beracun ke saluran pemukiman, sungai dan laut sebatas 12 (dua belas) mil laut.

Bagian Kelima
TERTIB LINGKUNGAN
Pasal 18

Setiap orang dilarang :

- a. Menangkap, memelihara, memburu, memperdagangkan atau membunuh hewan tertentu yang jenisnya ditetapkan dan dilindungi oleh undang-undang;
- b. Melepaskan/membiarkan hewan peliharaannya berkeliaran di lingkungan pemukiman;
- c. Memelihara hewan tertentu atau yang dilindungi undang-undang kecuali mempunyai tanda daftar/sertifikat.

Pasal 19

Setiap orang atau badan dilarang menanam pohon, bunga, membuat atau meletakkan bak sampah dii trotoar.

Pasal 20

Setiap orang dilarang melakukan kegiatan usaha perbengkelan, pertukangan, industri yang menggunakan mesin di lingkungan perkantoran, sekolah dan tempat ibadah kecuali mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 21

Setiap orang atau badan dilarang merubah bentuk knalpot kendaraan bermotor yang menghasilkan suara keras dan menyebabkan kebisingan kecuali di arena motor cross.

Pasal 22

Setiap orang atau badan dilarang membunyikan suara musik keras di lingkungan pemukiman, perkantoran, sekolah, tempat ibadah kecuali pada acara tertentu dan telah mendapat izin dari pihak yang berwenang.

Pasal 23

Setiap orang atau badan dilarang menggali/membongkar badan jalan,trotoar atau fasilitas umum lainnya kecuali mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 24

Setiap orang atau badan dilarang merusak hutan mangrove.

Pasal 25

Setiap orang atau badan dilarang :

- a. Membuat, menjual dan menyimpan petasan atau mercon dan sejenisnya;
- b. Membunyikan petasan atau mercon dan sejenisnya kecuali atas izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 26

Setiap orang atau badan dilarang membangun dan/atau bertempat tinggal di pinggir dan di bawah jalan layang, rel kereta api, di bawah jalan jembatan tol, jalur hijau, taman dan tempat umum.

Pasal 27

Setiap orang atau badan dilarang :

- a. Mencoret-coret, menulis, melukis, menempel iklan di dinding atau di tembok, jembatan lintas, jembatan penyebrangan orang, halte, tiang listrik, pohon, kendaraan umum dan sarana umum lainnya;
- b. Membuang dan menumpuk sampah di jalan, jalur hijau, taman, sungai dan tempat-tempat lain yang dapat merusak keindahan dan kebersihan lingkungan;
- c. Membuang air besar dan kecil di jalan, jalur hijau, taman, sungai dan saluran air.

Pasal 28

Setiap orang atau badan dilarang :

- a. Merusak jaringan pipa air minum;
- b. Mengisi air minum isi ulang langsung ke dalam tabung/galon tanpa diketahui oleh konsumen dan izin pengawasan dari dinas terkait;
- c. Mengubah ukuran dan/atau menambah bak penampungan air minum pada hydran;
- d. Mendistribusikan air minum dari hydrant dengan segala jenis pipa kepada pihak lain.

Pasal 29

- (1) Setiap pengambilan air permukaan dan air tanah untuk keperluan air minum komersil, industri, peternakan dan pertanian, irigasi, pertambangan dan untuk kepentingan lainnya yang bersifat komersial hanya dapat dilaksanakan setelah mendapat izin Bupati atau dari pejabat yang ditunjuk;
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas terdiri dari izin pemboran air tanah, izin pemakaian air tanah dan air permukaan.

Bagian Keenam
TERTIB TEMPAT USAHA DAN USAHA TERTENTU
Paragraf Pertama
TEMPAT USAHA
Pasal 30

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha harus memiliki izin.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk setelah memenuhi persyaratan.
- (3) Setiap orang atau badan yang memiliki kegiatan usaha wajib memasang Plank Nama/Merk Perusahaan di depan kantor atau kegiatan usahanya.

Pasal 31

- (1) Bupati menunjuk/menetapkan bagian-bagian jalan/trotoar dan tempat-tempat kepentingan umum lainnya sebagai tempat usaha kaki lima (PKL).

- (2) Setiap orang atau badan dilarang berdagang, berusaha dibagian jalan/trotoar, halte jembatan penyeberangan orang dan tempat-tempat untuk kepentingan umum lainnya diluar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas.

Pasal 32

- (1) Setiap pedagang kaki lima yang menggunakan tempat berdagang sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 ayat (1) harus bertanggungjawab terhadap ketertiban, kebersihan dan menjaga kesehatan lingkungan serta keindahan disekitar tempat berdagang yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur penetapan tempat usaha tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (1) diatur dengan peraturan Bupati.
- (3) Setiap orang atau badan dilarang berdagang di depan rumah/teras, halaman rumah atau tempat yang tidak sesuai dengan peruntukannya.

Paragraf Kedua USAHA TERTENTU Pasal 33

- (1) Setiap orang/badan dilarang menempatkan benda-benda dengan maksud untuk melakukan sesuatu usaha dijalan, diatas selokan, dipinggir rel kereta api, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum, kecuali ditempat-tempat yang telah diizinkan oleh pejabat berwenang yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Setiap orang/badan dilarang menjajakan barang dagangan, membagikan selebaran atau melakukan usaha-usaha tertentu dengan mengharapkan imbalan dijalur hijau, taman dan tempat-tempat umum, kecuali ditempat-tempat yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Setiap orang/badan dilarang membeli barang dagangan dari pedagang yang tidak memiliki izin dan atau dari tempat yang dilarang berjualan.

Pasal 34

- (1) Setiap orang/badan dilarang melakukan pekerjaan atau bertindak sebagai perantara karcis kendaraan umum, pengujian kendaraan bermotor, karcis hiburan dan/atau kegiatan lainnya yang sejenis tanpa izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang memanfaatkan/menggunakan perantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas.

Pasal 35

Setiap orang atau badan dilarang :

- a. Merubah, merakit atau menggandeng kendaraan bermotor/tidak bermotor menjadi becak angkutan barang atau orang;
- b. Merubah, merakit atau menggandeng kendaraan bermotor roda empat atau lebih menjadi angkutan orang atau barang (*odong-odong*);
- c. Merubah, merakit kendaraan bermotor roda empat atau lebih menjadi usaha penggilingan padi berjalan atau sejenisnya;
- d. Menjual dan/atau memperdagangkan kendaraan hasil rakitan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c diatas;
- e. Memasukkan atau mendatangkan barang dari daerah lain yang berfungsi sebagai becak atau sejenisnya;

- f. mengoperasikan kendaraan bermotor tidak bermotor sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c;
- g. *Menggunakan kendaraan pribadi menjadi jasa angkutan umum;*
Kecuali mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 36

- (1) Setiap usaha pemotongan hewan yang dagingnya diedarkan, wajib dilakukan dirumah pemotongan hewan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Pemotongan hewan ternak dapat dilakukan diluar rumah pemotongan hewan untuk keperluan hari besar keagamaan, upacara adat dan pemotongan darurat.

Pasal 37

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan tata niaga daging yang dikonsumsi wajib memenuhi kriteria Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH).
- (2) Setiap orang atau badan dilarang menjual, mengedarkan, menyimpan, *mengelola daging dan/atau bagian-bagian yang :*
 - a. Berupa daging gelap;
 - b. Berupa daging seludupan.
 - c. Tidak memenuhi syarat-syarat kesehatan dan tidak layak dikonsumsi.
- (3) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan usaha restoran/rumah makan mencantumkan label halal dan non halal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 38

Setiap pengusaha daging, pemasok daging, penggilingan daging dan pengolahan daging wajib memiliki izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 39

- (1) Setiap usaha untuk melakukan dan/atau mengeluarkan ternak ke dan dari daerah harus mendapat rekomendasi dari pejabat yang berwenang yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Setiap pemasukan ternak ke daerah harus disertai surat kesehatan hewan dan tujuan pengiriman dari pejabat instansi yang berwenang dari daerah asal ternak.

Pasal 40

Setiap orang/badan dilarang melakukan usaha penampungan, penyaluran tenaga kerja atau pengasuh tanpa izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 41

Setiap orang atau badan dilarang melakukan usaha pengumpulan, penampungan barang-barang bekas dan mendirikan tempat kegiatan usaha yang menimbulkan pencemaran serta mengganggu ketertiban umum dilingkungan pemukiman, jalan protokol dan pusat kota, kecuali mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 42

Setiap orang atau badan dilarang :

1. Menambang pasir, tanah, batu, kerikil tanpa izin.
2. Menambang pasir, tanah, batu, kerikil radius 500 meter dari jembatan.
3. Menambang pasir, tanah, batu, kerikil radius 500 meter dari menara SUTET.
4. Menambang pasir, tanah, batu, kerikil radius 500 meter dari pemukiman penduduk.
5. Menambang pasir, tanah, batu, kerikil di pinggir sungai, pantai, danau.
6. Menambang lahan pertanian produktif.
7. Menambang tanah datar.
8. Menggali lahan pertanian produktif dengan mengeluarkan tanah atau menurunkan permukaan lahan pertanian
Kecuali mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk .

Pasal 43

Setiap orang atau badan yang memiliki izin usaha pertambangan wajib melakukan reklamasi/meratakan atau menata bekas lokasi penambangan.

Pasal 44

Setiap orang dilarang membuat usaha kolam renang, pemancingan, tambak/kolam ikan tanpa izin kecuali mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Bagian Ketujuh TERTIB BANGUNAN Pasal 45

- (1) Setiap orang atau badan dilarang :
 - a. Mendirikan bangunan melebihi batas ketinggian yang ditentukan kecuali mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang berwenang.
 - b. Mendirikan bangunan pada milik jalan, ruang milik sungai, ruang milik setu, ruang milik waduk, kecuali untuk kepentingan dinas.
 - c. Mendirikan kandang ternak di lingkungan pemukiman, perkantoran, sekolah dan tempat ibadah.
 - d. Mendirikan bangunan di lahan pertanian produktif.
 - e. Mendirikan bangunan reklame di median jalan dan trotoar.
 - f. Mendirikan bangunan reklame yang mengganggu pemandangan pengguna jalan, keindahan kota, menutup rambu jalan, lampu lalu lintas dan lampu penerangan jalan.
 - g. Mendirikan bangunan pagar tembok/besi melebihi batas ketinggian yang telah ditentukan.
- (2) Setiap orang atau badan wajib menjaga serta memelihara lahan, tanah, dan bangunan di lokasi yang menjadi miliknya.
- (3) *Setiap orang atau badan wajib menggunakan bangunan miliknya sesuai dengan izin yang telah ditetapkan.*

Pasal 46

- (1) Setiap orang atau badan dilarang mengambil, memindahkan atau merusak tutup got, selokan atau saluran lainnya serta komponen bangunan pelengkap jalan, kecuali dilakukan oleh petugas untuk kepentingan dinas.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang menutup seluruh permukaan got/selokan air atau saluran air secara permanen.

Pasal 47

- (1) Pemilik/pengelola menara/tower komunikasi wajib menjamin keamanan dan keselamatan dari berbagai kemungkinan yang dapat membahayakan dan/atau merugikan orang lain dan/atau badan dan/atau fungsi menara/tower komunikasi tersebut.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang mendirikan bangunan tower/menara telekomunikasi, kecuali mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Setiap orang atau badan dilarang mendirikan bangunan tower atau menara telekomunikasi diatas gedung.

Pasal 48

- (1) Setiap orang atau badan dilarang melakukan pengurangan/ penimbunan lahan kecuali mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pengurangan/penimbunan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) material harus bersumber dari pertambangan yang memiliki izin.

Pasal 49

Setiap orang atau badan wajib :

- a. Memelihara pagar pekarangan dan memotong pagar hidup yang berbatas dengan jalan;
- b. Membuang bagian dari pohon, semak-semak dan tumbuh-tumbuhan yang dapat mengganggu keamanan dan/atau ketertiban;
- c. Memelihara dan mencegah pengerusakan bahu jalan atau trotoar.

Bagian Kedelapan

TERTIB JALAN, ANGKUTAN JALAN DAN ANGKUTAN SUNGAI

Pasal 50

- (1) Setiap pejalan kaki wajib berjalan di tempat yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang yang akan menyeberang jalan wajib menggunakan sarana jembatan penyeberangan atau rambu penyeberangan/zebra cross yang telah disediakan.
- (3) Setiap orang yang akan menggunakan/menumpang kendaraan umum wajib menunggu di halte atau tempat pemberhentian yang telah ditetapkan.
- (4) Setiap pengemudi kendaraan umum wajib menunggu, menaikan dan/atau menurunkan orang dan/atau barang pada tempat pemberhentian yang telah ditentukan.
- (5) Setiap kendaraan umum harus berjalan pada setiap ruas jalan yang telah ditetapkan.
- (6) Setiap orang atau badan dilarang membuat rakit, jembatan, keramba, dan angkutan penyeberangan lainnya di sepanjang jalur sungai.
- (7) Setiap orang atau badan dilarang memakai jalan kompleks perkantoran Pemerintah Kabupaten Deli Serdang untuk belajar mengemudi dan arena balap kendaraan kecuali dengan izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 51

Setiap orang atau badan dilarang :

- a. Menutup jalan;
 - b. Membuat atau memasang portal;
 - c. Membuat atau memasang tanggul jalan;
 - d. Membuat atau memasang pintu penutup jalan;
 - e. Membuat, memasang, memindahkan atau membuat tidak berfungsi rambu-rambu lalu lintas;
 - f. Menutup terobosan atau putaran jalan;
 - g. Membongkar trotoar dan memasang jalur pemisah, rambu-rambu lalu lintas, pulau-pulau jalan dan sejenisnya;
 - h. Membongkar, memotong, merusak atau membuat tidak berfungsi pagar pengaman jalan;
 - i. Menggunakan bahu jalan (trotoar) tidak sesuai dengan fungsinya;
 - j. Melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merusak sebagian atau seluruh bagian jalan dan membahayakan keselamatan lalu lintas;
 - k. Menempatkan benda dan/atau barang bekas pada tepi-tepi jalan raya dan jalan-jalan di lingkungan permukiman
- Kecuali dengan izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 52

- (1) Setiap orang atau badan dilarang mengangkut bahan berbau busuk dengan menggunakan alat angkutan yang terbuka;
- (2) Setiap orang atau badan dilarang mengangkut bahan berbahaya dan beracun, bahan yang mudah terbakar, dan/atau bahan peledak dengan menggunakan alat angkutan yang terbuka;
- (3) Setiap orang atau badan dilarang mengangkut pasir, tanah, batu atau material lainnya dari pertambangan yang tidak memiliki izin pertambangan.
- (4) Setiap orang atau badan yang mengangkut pasir, tanah, batu atau material lainnya wajib merawat dan menjaga kebersihan jalan.
- (5) Setiap orang atau badan yang mengangkut pasir, tanah, batu atau material lainnya harus sesuai dengan kelas jalan.

Pasal 53

Setiap orang atau badan dilarang memanfaatkan ruang terbuka di bawah jembatan atau jalan layang kecuali mendapatkan izin dari instansi berwenang.

Pasal 54

- (1) Setiap orang atau sekelompok orang yang tidak memiliki kewenangan dilarang melakukan pengaturan lalu lintas pada persimpangan jalan, tikungan atau *putaran jalan dengan maksud mendapatkan imbalan jasa*;
- (2) Setiap orang atau sekelompok orang yang tidak memiliki kewenangan dilarang melakukan pungutan terhadap kendaraan umum maupun angkutan barang.

Pasal 55

Setiap pengendara kendaraan bermotor dilarang membunyikan klakson dan wajib mengurangi kecepatan kendaraannya pada waktu melintasi tempat ibadah selama ibadah berlangsung, dan lembaga pendidikan serta rumah sakit.

Pasal 56

- (1) Setiap orang yang menumpang kendaraan umum dilarang;
 - a. Membuang sampah;
 - b. Membuang kotoran;
 - c. Meludah;
 - d. Merokok.
- (2) Setiap kendaraan umum harus menyediakan racun api di dalam kendaraan.
- (3) Setiap orang yang menumpang kendaraan pribadi dilarang;
 - a. Membuang sampah di jalan;
 - b. Membuang kotoran di jalan;

Pasal 57

Setiap orang atau badan dilarang memungut uang parkir di jalan-jalan ataupun di tempat-tempat umum, kecuali mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 58

- (1) Setiap orang wajib memarkir kendaraan di tempat yang telah ditentukan;
- (2) Setiap orang atau badan dilarang menyelenggarakan dan/atau mengatur perparkiran tanpa izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Setiap orang atau badan dilarang menggunakan sebahagian atau seluruhnya jalan umum untuk kepentingan pribadi/ mengadakan acara kecuali mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Bagian Kesembilan

TERTIB TEMPAT HIBURAN DAN KERAMAIAAN

Pasal 59

- (1) Setiap orang atau badan dilarang menyelenggarakan tempat usaha hiburan tanpa izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Setiap penyelenggaraan tempat usaha hiburan yang telah mendapat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas dilarang melaksanakan kegiatan *lain yang menyimpang dari izin yang dimiliki*.
- (3) Setiap orang atau badan dilarang menyelenggarakan permainan ketangkasan yang bersifat komersial di lingkungan pemukiman, sekolah, dan berdekatan dengan tempat ibadah.
- (4) Setiap orang atau badan dilarang mempertontonkan aurat di muka umum dan *atau menyelenggarakan tarian telanjang*.

Pasal 60

Setiap penyelenggaraan kegiatan keramaian wajib mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk sepanjang bukan merupakan tugas, wewenang dan tanggung jawab pemerintah provinsi dan pusat.

Pasal 61

- (1) Bupati menetapkan jenis-jenis kegiatan keramaian yang menggunakan tanda masuk.

- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang bentuk persyaratan tanda masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 62

Penyelenggaraan kegiatan keramaian di luar gedung dan / atau memanfaatkan jalur jalan yang dapat mengganggu kepentingan umum wajib mendapatkan izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Bagian Kesepuluh TERTIB PERAN SERTA MASYARAKAT Pasal 63

- (1) Setiap orang atau badan dilarang menempatkan atau memasang lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul, maupun atribut-atribut lainnya pada pagar pemisah jembatan, pagar pemisah jalan, jalan, jembatan penyeberangan, halte, terminal, taman, tiang listrik dan tempat umum lainnya.
- (2) Penempatan dan pemasangan lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul, maupun atribut-atribut lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mendapat izin dari bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Setiap orang atau badan yang menempatkan dan memasang lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul, maupun atribut-atribut lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mencabut serta membersihkan sendiri setelah habis masa berlakunya.

Pasal 64

Setiap orang atau badan dilarang memasang lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul, maupun atribut-atribut lainnya yang bersifat organisasi dan kepartaian di areal sekitar komplek kantor pemerintahan, sekolah dan tempat ibadah.

Pasal 65

- (1) Setiap orang atau badan dilarang merusak prasarana dan sarana umum pada waktu berlangsungnya penyampaian pendapat, unjuk rasa dan / atau pengerahan masa.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang membuang benda-benda dan/ atau sarana yang digunakan pada waktu penyampaian pendapat, unjuk rasa, rapat-rapat umum dan pengerahan massa di jalan, jalur hijau dan tempat umum lainnya.

Pasal 66

Setiap orang atau badan pemilik rumah dan / atau bangunan/gedung wajib memasang bendera merah putih pada peringatan hari besar nasional dan daerah pada waktu tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 67

Setiap orang yang bermaksud tinggal dan menetap di Kabupaten Deli Serdang wajib memenuhi persyaratan administrasi kependudukan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 68

- (1) Setiap orang yang berkunjung atau bertamu lebih dari 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam wajib melaporkan diri kepada Kepala Dusun/ Kepala Lingkungan setempat.
- (2) Setiap pemilik rumah kost wajib melaporkan penghuninya kepada Lurah/Kepala Desa melalui Kepala Lingkungan/ Kepala Dusun setempat secara periodik.
- (3) Setiap penghuni kontrakan wajib melapor kepada Lurah/ Kepala Desa melalui Kepala Lingkungan/ Kepala Dusun setempat secara periodik.
- (4) Setiap pengelola rumah susun dan apartemen wajib melaporkan penghuninya pada Lurah/Kepala Desa melalui Kepala Lingkungan/ Kepala Dusun setempat secara periodik.
- (5) Setiap orang atau badan dilarang menyelenggarakan usaha rumah kos-kosan kecuali izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

BAB IV

PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 69

- (1) Pembinaan terhadap penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum dilakukan Bupati, dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah yang tugas pokok dan fungsinya bertanggung jawab dalam bidang penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum bersama satuan kerja perangkat daerah lainnya.
- (2) Pengendalian dan Pengawasan terhadap penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja bersama Penyidik Pegawai Negeri Sipil satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 70

- (1) Setiap orang atau badan yang melihat, mengetahui dan menemukan terjadinya pelanggaran atas ketertiban umum harus melaporkan kepada petugas yang berwenang.
- (2) Setiap orang atau badan yang melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapat perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menindaklanjuti dan memproses secara hukum terhadap laporan yang disampaikan oleh orang atau badan.

BAB V
PENYIDIKAN
Pasal 71

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah diberi kewenangan khusus untuk melakukan penyelidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini.

- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. Penerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempatkan kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Memasang Pol PP line dan atau melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret orang lain/seseorang;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat di pertanggung jawabkan.

- (3) Dalam melakukan tugasnya, PPNS tidak berwenang melakukan penangkapan dan/ atau penahanan;

- (4) PPNS membuat berita acara setiap tindakan tentang :
 - a. Pemeriksaan tersangka;
 - b. Pemasukan rumah;
 - c. *Penyitaan benda*;
 - d. Pemeriksaan surat;
 - e. Pemeriksaan saksi;
 - f. Pemeriksaan di tempat kejadian dan mengirimkan berkasnya kepada Pengadilan Negeri dengan tembusan kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

- (5) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya pada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB VI
KETENTUAN SANKSI
Bagian Kesatu
Sanksi Pidana
Pasal 72

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pada Pasal 4 sampai dengan Pasal 8, Pasal 11 sampai dengan Pasal 16, Pasal 19 sampai dengan Pasal 23, Pasal 25 sampai dengan Pasal 69 dan Pasal 70 ayat (1) dan ayat (3) dikenakan ancaman pidana kurungan maksimal 6 (enam) bulan dan atau denda maksimal Rp 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas adalah tindak pidana pelanggaran.

Pasal 73

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pada 9, Pasal 10, Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 24 dikenakan hukuman pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas adalah tindak pidana kejahatan.

Pasal 74

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah ini selain dikenakan sanksi pidana dapat juga dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku untuk itu berupa :
 - a. Teguran lisan;
 - b. Peringatan tertulis;
 - c. Penertiban;
 - d. Penghentian sementara dari kegiatan;
 - e. Pencabutan izin, pembekuan izin dan atau penyegehan;
- (2) Setiap petugas yang tidak menindaklanjuti dan/atau memproses secara hukum atas laporan orang atau badan dan melanggar ketentuan Pasal 70 ayat (3) dikenakan hukuman disiplin kepegawaian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 75

- (1) Ketentuan mengenai denda sebagaimana dimaksud didalam Pasal 72 di dalam Peraturan Daerah ini selanjutnya dimasukkan ke dalam kas daerah Kabupaten Deli Serdang dan dipergunakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku.
- (2) Segala ketentuan yang belum diatur didalam Peraturan Daerah ini mengenai teknis pelaksanaannya akan ditentukan lebih lanjut di dalam Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati.

- (3) Semua kebijakan daerah sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 76

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Deli Serdang.

Ditetapkan di Lubuk Pakam
Pada tanggal 31 Desember 2015

BUPATI DELI SERDANG,

Dtd.

ASHARI TAMBUNAN

Diundangkan di Lubuk Pakam
Pada Tanggal 31 Desember 2015
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DELI SERDANG

Drs. H. ASRIN NAIM
Pembina Utama Madya
NIP. 19570827 198110 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN 2015 NOMOR 7